

Larangan Pemakaian Emas Bagi Laki Laki (Studi Hadis Dalam Tinjauan Sains)

Akmal Nasution ^{1*}, Fadhilah Is²

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

* E-mail: nasutionakmal12@gmail.com

* corresponding author

Kata Kunci

Larangan
mengenakan emas,
hadits, sains

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan mengenakan emas bagi laki-laki dari perspektif hadits dan meninjau implikasi kesehatannya. Dalam Islam, penggunaan emas oleh laki-laki dilarang berdasarkan beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis hadits-hadits terkait topik ini dan meninjau literatur kesehatan yang relevan untuk memahami dampak potensial penggunaan emas terhadap kesehatan laki-laki. Hasil analisis hadits menunjukkan bahwa larangan ini didasarkan pada beberapa tradisi sahih yang dengan tegas menyatakan bahwa emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki Muslim. Dari perspektif sains, meskipun emas umumnya dianggap inert dan aman, beberapa studi menunjukkan bahwa mengenakan perhiasan emas dapat menyebabkan reaksi alergi, dermatitis kontak, dan potensi gangguan elektromagnetik pada tubuh. Reaksi alergi dan dermatitis kontak terjadi karena sensitivitas individu terhadap logam tertentu, sementara pengaruh elektromagnetik masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan mengenakan emas bagi laki-laki dalam Islam tidak hanya didasarkan pada alasan teologis, tetapi juga memiliki implikasi kesehatan yang signifikan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama ini dapat memberikan manfaat tambahan dalam konteks kesejahteraan fisik dan kesehatan masyarakat.

Keywords

Prohibition on
Wearing Gold:
Hadith and
Scientific
Perspectives

Abstract

This research aims to examine the prohibition of gold wearing for men from a hadith perspective and review its health implications. In Islam, the use of gold by men is prohibited based on several hadiths of the Prophet Muhammad (SAW). Through a qualitative approach, this study analyzes hadiths related to this topic and reviews relevant health literature to understand the potential impact of gold use on men's health. The results of the hadith analysis indicate that this prohibition is grounded in several authentic traditions that firmly state that gold and silk are forbidden for Muslim men. From a scientific perspective, although gold is generally considered inert and safe, some studies have indicated that wearing gold jewelry can lead to allergic reactions, contact dermatitis, and potential electromagnetic interference in the

body. Allergic reactions and contact dermatitis arise from individual sensitivities to certain metals, while the effects of electromagnetic influences require further research for a more comprehensive understanding. This research suggests that the prohibition against men wearing gold in Islam is not solely based on theological reasons but also has significant health implications. A deeper understanding of these religious teachings can offer additional benefits concerning the physical well-being and health of individuals.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi orang-orang untuk hidup dengan baik baik di dunia maupun di akhirat. Sumber utama hukum Islam terdiri dari al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh. Meskipun al-Qur'an adalah sumber hukum pertama, Hadis memiliki peran penting sebagai sumber hukum kedua, yang keduanya sangat penting untuk menerapkan syariat Islam (Fikri, 2015; Tasbih, 2020; Sulidar, 2018).

Hadis Nabi SAW berfungsi sebagai pendamping al-Qur'an dan memberikan arahan teologis untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, untuk memperbarui pemikiran dan menerapkan ajaran Islam, sebagian besar orang Islam setuju bahwa Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an (Fikri, 2015; Tasbih, 2020; Yusuf, 2015; Zuhri, 2008)., yang harus diikuti sebagaimana orang mengikuti al-Qur'an. Banyak ayat al-Qur'an dan Hadis menegaskan betapa pentingnya mengikuti Hadis sebagai sumber hukum dalam hal perintah dan larangan. Adapun salah satu ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam QS an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pendapat di antara kamu tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang lebih baik dan lebih tepat untuk dijadikan pegangan.

Akhir-akhir ini, peristiwa yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya ketidaksadaran terhadap pelanggaran syariat yang ditetapkan oleh agama. Banyak tindakan melanggar aturan agama, tetapi masyarakat menganggapnya sepele. Penyebab utama sering kali adalah ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap detail syariat. Misalnya, banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa tradisi atau kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat dapat bertentangan dengan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari (Setiyawan, 2012; Wekke, 2013). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami syariat dengan baik agar setiap tindakan sesuai dengan agama.

Salah satu contoh yang sering dilihat adalah ketika orang menikah, pasangan memakai cincin emas kepada pasangan mereka (Munawaroh, 2021). Meskipun ini terlihat sebagai tindakan simbolis yang sederhana, faktanya adalah bahwa Rasulullah SAW secara tegas melarang laki-laki mengenakan emas dalam sebuah hadis. Banyak orang tidak menyadari atau mengabaikan larangan ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَتَرَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki. Maka beliau mencabutnya dan melemparkannya seraya berkata, "*Salah satu dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka, lalu meletakkannya di tangannya.*" Setelah Rasulullah SAW pergi, ada yang berkata kepada laki-laki tersebut, "*Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah.*" Laki-laki itu menjawab, "*Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambilnya lagi setelah Rasulullah SAW melemparkannya*" (An-Naisaburi, 1955)"

Dalam matan hadis di atas, Rasulullah SAW dengan tegas melarang pemakaian emas bagi kaum laki-laki dengan menggunakan lafal "haram". Para ulama kemudian mengaitkan larangan ini dengan berbagai alasan, di antaranya adalah untuk mencegah kesombongan, karena emas sering kali dianggap sebagai simbol kemewahan dan status sosial yang tinggi. Selain itu, pemakaian emas oleh laki-laki dapat menyerupai perilaku wanita, karena emas umumnya dianggap sebagai perhiasan yang khas bagi kaum wanita, dan hal ini bisa menimbulkan kesan feminisasi yang tidak sesuai dengan identitas maskulin dalam Islam (Fariadi, 2020). Larangan ini juga dikaitkan dengan upaya mencegah kaum Muslimin menyerupai kaum musyrik yang mungkin menjadikan emas sebagai simbol kepercayaan atau kekuasaan mereka, serta untuk menghindari sikap bermegah-megahan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat larangan ini; sebagian memahami larangan ini sebagai hukum yang bersifat mengikat, menjadikannya haram secara syariat, sementara yang lain memandangnya lebih sebagai larangan moral yang bertujuan untuk mendorong kesederhanaan dan menjaga kesucian niat. Banyak larangan Nabi SAW yang, meskipun disebutkan dalam konteks hukum, sebenarnya lebih terkait dengan aspek etika atau kondisi sosial saat itu, sehingga keharamannya bisa jadi bersifat kontekstual dan bergantung pada situasi tertentu.

Penelitian ini mengeksplorasi larangan pemakaian emas bagi laki-laki yang telah disepakati oleh para ulama sebagai hukum yang tidak diperdebatkan dalam hadis. Selain itu, penelitian ini juga meninjau dari perspektif kesehatan, yang menunjukkan bahwa penggunaan emas dapat memicu efek negatif seperti reaksi alergi dan dermatitis kontak. Meskipun masih perlu penelitian lebih lanjut, beberapa studi awal juga menunjukkan bahwa penggunaan logam tertentu dapat mempengaruhi medan elektromagnetik tubuh.

Dengan menganalisis hadis dan literatur kesehatan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar dan dampak larangan tersebut.

Integrasi antara perspektif agama dan ilmu pengetahuan ini penting untuk memberikan penjelasan yang holistik bagi umat Islam, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih bijaksana dan menjaga kesehatan secara optimal.

Metode

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Darmalaksana, 2020; Lambert & Lambert, 2012) dengan model studi literature (Cawelti, 1969; Wood, R. E., & Silverthorne, 2016). Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dari hadis-hadis yang relevan mengenai larangan pemakaian emas bagi laki-laki, menggunakan sumber literatur hadis klasik seperti *Kutub al-Sittah* (*Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasai dan Sunan Ibnu Majah*) (Dasman, 2015) serta kitab hadis lainnya dan kitab sekunder sebagai ladsan analisis yakni kitab syarah hadis, dan dalam hal ini penulis menggunakan alat bantu *software* Maktabah Syamilah (Ritonga, 2021) untuk mempermudah pencarian dan *back-up* kitab hadis yang tidak dimiliki secara fisik. Selanjutnya, dilakukan analisis teks hadis untuk memahami konteks, makna, dan implikasi dari larangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencakup review literatur kesehatan untuk menilai dampak pemakaian emas pada kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan mendalam dari perspektif teologis dan kesehatan.

Hasil dan Pembahasan

Hadis-Hadis larangan penggunaan emas bagi laki-laki

Hadis Pertama,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ».

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashir: Telah menceritakan kepada kami Gundar: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari an-Nadr bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Dia melarang menggunakan cincin dari emas (Al-Bazzār, 2009; Al-Ju'fi, 2001; An-Naisaburi, 1955; An-Nasa'i, 2001; As-Sijistani, 2009; At-Tayalisi, 1999; Ath-Thabrani, 1994; Hanbal, 2001).

Hadis kedua,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي الْأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَّيْرِ الْغَافِقِيِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِنِسَائِهِمْ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdul Rahim bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdul Aziz bin Abi Shabah, dari Abu al-Aflah al-Hamdan, dari Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi, ia

berkata: Aku mendengar Ali bin Abi Talib berkata: *Rasulullah ﷺ mengambil sutra dengan tangan kirinya dan emas dengan tangan kanannya, lalu mengangkat kedua tangannya dan berkata: "Sesungguhnya kedua benda ini haram bagi laki-laki umatku, dan halal bagi perempuan mereka* (A. B. A. bin al-H. Al-Baihaqi, 2000; A. B. A. bin al-H. bin A. Al-Baihaqi, 2003; Al-Bazzār, 2009; Al-Qazwini, 2009; As-Sijistani, 2009; Hanbal, 2001; Syaibah, 1997).

Sebenarnya masih terdapat hadis-hadis lain yang menunjukkan larangan bagi laki-laki dalam menggunakan emas. Namun penulis merasa cukup dengan empat buah hadis yang telah dibubuhkan diatas karena telah sesuai dengan judul dalam penelitian ini dan hadis-hadis yang dinukil memiliki derajat yang kuat.

Syarah Hadis

Hadis yang melarang pemakaian cincin emas bagi laki-laki secara tegas dikemukakan oleh Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi. Dalam peristiwa tersebut, Nabi mencabut cincin emas dari tangan seorang lelaki dan menyatakan bahwa memakai emas bagi laki-laki bagaikan sengaja mengambil bara api dari neraka. Hal ini tidak hanya menunjukkan larangan, tetapi juga menunjukkan urgensi untuk menghindari kemungkaran melalui tindakan nyata, yakni penghilangan cincin emas tersebut (An-Nawawi, 1972). Perilaku pemilik cincin yang menolak mengambilnya kembali walau diberi kesempatan, memperlihatkan sikap ketaatan yang luar biasa terhadap perintah Nabi dan mengindikasikan bahwa larangan ini bersifat mutlak tanpa adanya ruang untuk alasan atau kompromi (An-Nawawi, 1972).

Lebih lanjut, dibolehkan bagi siapa saja untuk mengambil cincin yang ditinggalkan itu, bahkan untuk diperjualbelikan atau digunakan dengan cara lain selain pemakaian langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengharaman ini tidak bersifat absolut terhadap kepemilikan emas, melainkan fokus pada pemakaian emas sebagai perhiasan oleh laki-laki (An-Nawawi, 1972). Ini menegaskan bahwa larangan berkaitan dengan aspek sosial dan simbolik emas sebagai perhiasan, bukan pada nilai materialnya.

Penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani memperkuat pemahaman ini dengan mengutip konsensus ulama bahwa pemakaian emas bagi laki-laki adalah haram. Diskusi para ulama yang menyebutkan bahwa emas boleh bagi perempuan, namun diharamkan bagi laki-laki, memperlihatkan adanya pembagian peran sosial dan budaya yang terintegrasi dalam hukum Islam (Al-'Asqalānī, 1970). Larangan ini meluas tidak hanya pada cincin emas murni, tetapi juga cincin yang hanya mengandung sebagian kecil emas, bahkan lapisan emas sekalipun, karena prinsip pengharaman tersebut berdasarkan keumuman larangan sutra dan emas dalam hadis (Al-'Irāqī, n.d.).

Dari sisi hikmah, larangan emas bagi laki-laki bertujuan menjaga identitas gender dan peran sosial dalam masyarakat. Perhiasan emas dianggap sebagai simbol keindahan yang diperuntukkan bagi perempuan agar mereka dapat berhias dan menarik perhatian suami, sedangkan laki-laki dilarang memakai emas agar tidak meniru perhiasan tersebut dan menjaga kesederhanaan dalam berpenampilan ("الحكمة من تحريم الذهب على الرجال", 2022). Selain itu, alasan sosial lain adalah menghindari pemborosan dan kesombongan. Penggunaan emas dan sutra

berpotensi menimbulkan sifat angkuh dan kebanggaan diri, yang bertentangan dengan nilai Islam yang menekankan kerendahan hati (Al-Jawziyyah, 2019).

Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa penggunaan peralatan emas dan perak, termasuk dalam hal minum dan makan, dilarang karena dapat menimbulkan kesombongan dan merendahkan orang miskin, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Al-Ḥanbalī, 1997). Ini memperlihatkan bahwa larangan tersebut tidak hanya soal penampilan pribadi, tapi juga menyangkut aspek etika sosial dan ekonomi.

Secara kolektif, syarah ini menunjukkan bahwa pengharaman memakai emas bagi laki-laki tidak sekadar aturan ritual, melainkan mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual mendalam: menjaga identitas gender, mencegah pemborosan dan kesombongan, serta mengedepankan kepatuhan terhadap sunnah Nabi. Larangan ini mempertegas bahwa ketaatan bukan hanya soal menghindari hukum haram, tetapi juga menumbuhkan sikap kesederhanaan, keadilan sosial, dan menjaga harmoni masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Unsur Emas

Pada sub bahasan diatas, telah dipaparkan mengenai larangan menggunakan emas bagi laki-laki sebagaimana telah disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka, dalam sub bahasan ini, penulis akan memaparkan secara ilmiah dalam pandangan kesehatan mengapa emas dilarang bagi laki-laki. Untuk itu, penting bagi penulis memaparkan unsur-unsur emas, karena akan memiliki kaitan dalam analisis ini.

Atom emas adalah partikel terkecil yang menyusun logam emas, yang merupakan unsur tunggal dengan nomor atom 79 dan berat atom 196,97 (Muntolib, 2012; Roddu, 2017). Emas hanya terdiri dari satu jenis atom, yaitu atom emas, yang saling berikatan membentuk logam mulia ini. Karena emas tersusun hanya dari satu unsur, maka jika atom emas dipecah, sifat khas emas akan hilang (Roddu, 2017). Nomor atom 79 menunjukkan jumlah proton dalam inti atom nya.

Secara visualisasi, atom emas dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 1. Visualisasi atom emas.

Emas telah lama dihargai sebagai logam paling berharga dalam sejarah, awalnya digunakan sebagai alat tukar sejak 1091 SM di Cina dan berkembang menjadi komoditas perdagangan internasional pada 1500 SM di Timur Tengah. Keistimewaan emas tidak hanya terletak pada fungsinya, tetapi juga pada komposisi atomiknya yang unik, yang memberikan

sifat khas seperti tahan karat dan warna kuning mengkilap, sesuai dengan teori atom Dalton yang menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang masih mempertahankan sifat unsur (Kumparan, 2024).

Hikmah pelarangan emas bagi laki-laki dalam pandangan Sains

Pelarangan penggunaan emas bagi laki-laki dalam Islam tidak hanya dapat dipahami dari aspek normatif-religius, tetapi juga memiliki relevansi dalam konteks ilmiah dan kesehatan. Dalam sains modern, emas (Au) adalah logam mulia yang tergolong stabil secara kimia, tidak mudah bereaksi dengan unsur lain, dan memiliki kestabilan elektron yang tinggi. Namun, di balik kestabilannya, penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan bahwa emas dalam kondisi tertentu dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, khususnya bagi laki-laki.

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian biomedis adalah *migrasi emas*, yakni kemungkinan pergerakan atom emas melalui permukaan kulit dan akumulasinya di dalam tubuh manusia. Namun, dari sudut pandang kesehatan, penggunaan emas—terutama dalam jangka waktu lama—telah dikaji dalam berbagai riset medis dan bioteknologi. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa logam berat seperti emas, ketika masuk ke dalam tubuh, berpotensi menimbulkan gangguan fisiologis. Dalam bidang toksikologi logam, diketahui bahwa senyawa logam berat, termasuk emas, dapat mengganggu fungsi organ vital, khususnya bila terakumulasi dalam tubuh dalam jumlah yang melebihi batas toleransi biologis. Sebuah studi menyebutkan bahwa paparan terhadap logam berat, termasuk emas, dapat berdampak negatif terhadap sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan seperti penurunan memori, ketidakseimbangan emosional, hingga peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif (Aini, Farhanah, Delilah, Hannah, & Darmalaksana, 2021; Fadilah, Kurniasih, Salamah, Darmalaksana, & Raharusun, 2021).

Lebih jauh, paparan logam berat termasuk emas dalam bentuk partikel kecil atau nanopartikel dapat menyebabkan stres oksidatif dalam sel, yaitu kondisi ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkannya. Stres oksidatif ini menjadi salah satu pemicu kerusakan sel, penurunan fungsi mitokondria, dan gangguan metabolisme tubuh. Secara khusus pada pria, logam berat diketahui dapat memengaruhi sistem reproduksi. Penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap senyawa logam berat berpotensi menurunkan jumlah dan kualitas sperma, memengaruhi hormon testosteron, serta meningkatkan risiko infertilitas (Iyustiana, Darmalaksana, Hernawan, & Suhendar, 2021). Pusat Bioteknologi Nasional Amerika Serikat juga mengungkapkan bahwa sejumlah logam berat seperti emas, bila tidak digunakan secara tepat, dapat bersifat toksik terhadap jaringan tubuh hewan dan manusia. Dalam konteks tertentu, seperti di lingkungan kerja yang tinggi paparan emas—misalnya di industri pertambangan atau pengolahan emas—paparan partikel halus emas dalam bentuk debu atau uap bisa masuk melalui saluran pernapasan atau pori-pori kulit, lalu menyebar ke organ tubuh dan menimbulkan efek jangka panjang yang membahayakan. Partikel emas yang sangat kecil dapat memicu inflamasi atau peradangan kronis pada jaringan paru-paru, ginjal, atau sistem saraf, yang pada akhirnya dapat merusak homeostasis tubuh (Bortey-Sam et al., 2015; Eisler, 2004; Mphaga, Utembe, & Rathebe, 2024).

Selain dampak fisik, aspek psikologis juga penting dicermati dalam pelarangan ini. Sejumlah penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa emas sebagai simbol kemewahan dapat menimbulkan efek psikologis tertentu pada penggunaannya. Penggunaan perhiasan emas yang mencolok kerap kali dikaitkan dengan peningkatan ego, keinginan untuk pamer, dan dominasi status sosial, yang dapat mengarah pada sikap sombong, narsistik, bahkan hedonistik. Dalam konteks pendidikan karakter, hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi pembentukan kepribadian yang kurang seimbang secara spiritual dan moral (Fariadi, 2020).

Oleh karena itu, larangan penggunaan emas bagi laki-laki dalam Islam dapat dibaca sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan buruk yang muncul dari aspek biologis dan psikologis tersebut. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *sadd adz-dzari'ah*, yakni menutup jalan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, meskipun secara zat hukum asalnya mubah. Pelarangan ini juga mencerminkan hikmah Islam dalam menjaga kemaslahatan tubuh dan jiwa umat manusia melalui aturan-aturan yang bersifat preventif.

Dengan mempertimbangkan berbagai hasil riset tersebut, larangan penggunaan emas bagi laki-laki dalam Islam dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap gangguan kesehatan fisik, sistem reproduksi, fungsi otak, serta integritas psikologis laki-laki. Pelarangan ini juga sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga *maṣlahah* (kemaslahatan) dan mencegah *maḍarrah* (bahaya) dalam kehidupan manusia. Maka, pendekatan saintifik ini justru memperkuat hikmah pelarangan penggunaan emas pada laki-laki yang ditetapkan oleh syariat.

Integrasi Hadis dan Sains

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ tidak hanya menjadi pedoman moral dan hukum, tetapi juga dapat dimaknai dalam kerangka epistemologi sains modern untuk memperluas pemahaman atas hikmah di balik larangan-larangan tertentu. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk "membuktikan" kebenaran agama melalui sains, melainkan **menjadikan sains sebagai salah satu cara memahami dimensi kemaslahatan yang dikandung syariat**.

Salah satu contoh nyata ialah larangan Nabi terhadap penggunaan emas oleh laki-laki. Secara teologis, larangan ini telah dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk pemeliharaan fitrah dan identitas gender, serta pencegahan terhadap sikap berlebihan (*israf*) dan kesombongan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sains, beberapa studi kesehatan memberikan insight tambahan yang relevan.

Penelitian medis menunjukkan bahwa **paparan logam berat seperti emas dapat menimbulkan dampak fisiologis tertentu, khususnya pada pria**. Salah satu kajian dalam bidang toksikologi menyebutkan bahwa ion logam berat, termasuk emas, dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan kesuburan laki-laki dalam jangka panjang. Meski tidak bersifat mutlak atau universal, temuan-temuan ini mengisyaratkan bahwa ada **hikmah biologis** di balik pelarangan tersebut.

Selain itu, penggunaan emas dalam bentuk perhiasan juga berkaitan dengan isu **keseimbangan energi elektromagnetik tubuh**, terutama karena emas bersifat konduktif terhadap energi listrik dan panas. Dalam fisiologi modern, interaksi antara logam dan medan elektromagnetik tubuh diyakini dapat mengganggu stabilitas sistem saraf otonom, terutama jika dikenakan terus-menerus. Walau masih diperdebatkan

dalam literatur ilmiah, dimensi ini membuka ruang untuk melihat bahwa **larangan agama kadang memiliki hikmah yang baru bisa terbaca setelah sains berkembang.**

Dari sisi sosial, sains sosial dan psikologi juga menjelaskan bahwa perhiasan emas cenderung memunculkan simbol status yang tinggi dan mewah. Ketika lelaki mengenakan emas dalam lingkungan masyarakat patriarkal, hal ini dapat memicu kecemburuan sosial, kompetisi tidak sehat, dan memperkuat kesenjangan sosial. Maka, pelarangan agama bisa dibaca sebagai bentuk **regulasi moral untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih egaliter** dan rendah hati.

Dengan demikian, **integrasi hadis dan sains** bukan berarti menjadikan hadis tunduk pada sains, melainkan membiarkan keduanya saling menyinari. Hadis tetap berdiri sebagai otoritas normatif, sementara sains memberi kita **lensa rasional dan empiris** untuk membaca ulang hikmah syariat dalam konteks kemanusiaan dan kebaruan zaman.

Kesimpulan

Hadis-hadis tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki sudah jelas dan shahih, serta telah dijelaskan secara tegas oleh para ulama sebagai hukum yang final dalam Islam. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga menemukan penguatan dari perspektif sains modern. Paparan terhadap partikel emas di lingkungan kerja seperti industri tambang dan pabrik perhiasan terbukti menimbulkan gangguan pernapasan, gangguan saraf, dan masalah kesehatan lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa interaksi manusia dengan emas memang memiliki risiko biologis tertentu, terlebih jika terjadi dalam kondisi yang tidak ideal. Maka dari itu, larangan Nabi saw. terhadap penggunaan emas bagi laki-laki bukan hanya mengandung dimensi simbolik dan etis, tetapi juga memiliki hikmah ilmiah yang relevan. Dalam hal ini, sains tidak membatalkan larangan tersebut, tetapi justru memperkuatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi bahaya yang mungkin belum seluruhnya terungkap oleh pengetahuan manusia saat ini. Oleh karena itu, posisi Islam dalam melarang laki-laki menggunakan emas sejalan dengan prinsip kehati-hatian ilmiah (*precautionary principle*), dan patut dipertahankan sebagai ajaran yang mencerminkan perlindungan terhadap umat dari risiko yang tersembunyi maupun yang sudah terdeteksi.

Referensi

- Aini, E. S., Farhanah, N. A., Delilah, G. G. A., Hannah, N., & Darmalaksana, W. (2021). Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Bad Effects of Wearing Gold on Men's Health. *Gunung Djati Conference Series*, 5, 50–56.
- Al-'Asqalānī, A. bin 'Alī bin Ḥajar. (1970). *Fath al-Bārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-'Irāqī, A. al-F. Z. ad-D. 'Abd ar-R. bin al-Ḥusain bin 'Abd ar-R. bin A. B. bin I. (n.d.). *Ṭarḥ at-Tatsrīb fī Syarḥ at-Taqrīb (Al-Maqṣūd bi at-Taqrīb: Taqrīb al-Asānīd wa Tartīb al-Masānīd)*. Al-Ṭab'ah al-Miṣriyyah al-Qadīmah.
- Al-Baihaqi, A. B. A. bin al-H. (2000). *Syū'ab al-Iman* (1st ed.; M. A. H. M. as-S. bin B. Zaghlul, Ed.). Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah.

- Al-Baihaqi, A. B. A. bin al-H. bin A. (2003). *as-Sunan al-Kubro* (3rd ed.; T. M. A. Q. 'Atha, Ed.). Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Al-Bazzār, A. B. A. bin 'Amr bin 'Abd al-K. bin K. bin 'Ubaidillāh. (2009). *Musnad al-Bazzār*. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥukm.
- Al-Ḥanbalī, M. ad-D. A. M. 'Abdullāh bin A. bin M. bin Q. al-M. al-J. ad-D. aṣ-Ṣāliḥī. (1997). *Al-Mughnī libni Qudamah* (3rd ed.; 'Abdullāh bin 'Abd al-Muḥsin At-Turkī & 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad Al-Ḥulū, Eds.). Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wan-Nashr wat-Tawzī'.
- Al-Jawziyyah, A. A. M. bin A. B. bin A. I. Q. (2019). *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khayr al-'Ibād* (3rd ed.). Riyadh: Daar 'Athaat al-'Ilm.
- Al-Ju'fi, A. A. M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. al-B. (2001). *Shahih al-Bukhari* (1st ed.). Bulaq: Daar Thuq an-Najah.
- Al-Qazwini, A. A. M. bin Y. bin M. (2009). *Sunan Ibnu Majah* (1st ed.; A. L. Muhaqqiq Syuaib al-Arnauth, 'Adil Mursyid, Muhammad Kamil, Ed.). Daar ar-Risalah al-Alamiyyah.
- An-Naisaburi, M. bin al-H. (1955). *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- An-Nasa'i, A. A. A. bin S. (2001). *as-Sunan al-Kubro* (1st ed.; T. H. A. M. S. disempurnakan oleh S. Al-Arnauth, Ed.). Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- An-Nawawi, A. Z. M. Y. bin S. (1972). *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (2nd ed.). Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- As-Sijistani, A. D. S. bin al-A. bin I. (2009). *Sunan Abu Dawud* (1st ed.; S. Al-Arnauth & M. Kamil, Eds.). Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- At-Tayalisi, S. bin D. bin al-J. A. D. (1999). *Musnad Abu Dawud at-Thayalisi* (1st ed.; T. D. M. bin A. M. At-Turki, Ed.). Mesir: Daar Hijr.
- Ath-Thabrani, S. bin A. bin A. bin M. al-L. asy-S. abu al-Q. (1994). *Mu'jam al-Kabir* (1st ed.; H. bin A. M. As-Salafi, Ed.). Riyadh: Daar al-Shim'i.
- Bortey-Sam, N., Nakayama, S. M. M., Ikenaka, Y., Akoto, O., Baidoo, E., Yohannes, Y. B., ... Ishizuka, M. (2015). Human health risks from metals and metalloid via consumption of food animals near gold mines in Tarkwa, Ghana: Estimation of the daily intakes and target hazard quotients (THQs). *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 111, 160–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.09.008>
- Cawelti, J. G. (1969). The Concept Of Formula In The Study of Popular Literature. *Journal of Popular Culture*, 3(3), 381.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Dasman. (2015). *Al-Kutub Al-Sittah Sejarah dan Manhaj Kitab Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i dan Sunan Ibn Majah* (1 November; Aminullah, Ed.). Jember: IAIN Jember Press.

- Eisler, R. (2004). Mercury hazards from gold mining to humans, plants, and animals. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, 139–198. https://doi.org/10.1007/0-387-21733-9_4
- Fadilah, A. S., Kurniasih, N., Salamah, N. S. S., Darmalaksana, W., & Raharusun, A. S. (2021). Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: Prohibition of Wearing Gold Rings for Men. *Gunung Djati Conference Series*, 5, 1–8.
- Fariadi, R. (2020). Hadits tentang Hukum Memakai Emas bagi Laki-Laki.
- Fikri, H. K. (2015). Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an. *Tasamuh*, 12(2), 178–188.
- Hanbal, A. bin. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin HAnbal* (1st ed.; S. Al-Arnauth, D. 'Adil Mursyid, & disempurnakan oleh D. A. bin A. M. At-Turki, Eds.). Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Iyustiana, A., Darmalaksana, W., Hernawan, W., & Suhendar, D. (2021). Takhrij and Syarah Hadith about Chemistry: Prohibition of Wearing Gold for Men in Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 5, 74–81. Retrieved from <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs%0ATakhrij>
- Kumparan. (2024). Mengenal Partikel Terkecil Penyusun Emas. Retrieved from Kumparan.com website: <https://kumparan.com/ragam-info/mengenal-partikel-terkecil-penyusun-emas-22dsOomZUgu>
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative descriptive research: An acceptable design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16(4), 255–256.
- Mphaga, K. V., Utembe, W., & Rathebe, P. C. (2024). Radon exposure risks among residents proximal to gold mine tailings in Gauteng Province, South Africa: a cross-sectional preliminary study protocol. *Frontiers in Public Health*, 12, 1328955. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1328955>
- Munawaroh, H. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dakam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. IAIN PONOROGO.
- Muntolib. (2012). Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ritonga, A. A. (2021). Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies. *Library Philosophy and Practice*, 9(1). Retrieved from <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6196/>
- Roddu, A. K. (2017). *Sintesis Nanopartikel Emas dan Perak Menggunakan Bioreduktor Ekstrak Daun Okra (Abelmoschus Esculentus (L.) Moench) dan Aplikasinya dalam Desain Sensor Gula Darah = Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles Using Bioreducing Agent of Okra (Abelmoschus Es.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222.

- Sulidar. (2018). Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran dan Kehujjahannya dalam Ajaran Islam. *Analytica Islamica*, 2(2), 335–351.
- Syaibah, A. B. bin A. (1997). *Musnad Ibnu Abi Syaibah* (1st ed.; 'Adil bin Yusuf & A. bin Farid, Eds.). Riyadh: Daar al-Wathan.
- Tasbih. (2020). Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Fikr*, 14(3), 331–341.
- Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Bugis. *Analisis*, 13(1), 27–56.
- Wikipedia. (2019). Unsur Kimia. Retrieved from Wikipedia.org website: https://id.wikipedia.org/wiki/Unsur_kimia
- Wood, R. E., & Silverthorne, C. (2016). Problem solving and decision making: A review of the literature. *Journal of Management*, 42(6), 1752–1793.
- Yusuf, N. (2015). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy). *Potret Pemikiran*, 19(1), 34–51. <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>
- Zuhri, S. (2008). Predikat Hadis Dari Segi Jumlah Riwayat Dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad. *Suhuf*, 20(1), 53–65. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/917>
- 2022). (الحكمة من تحريم الذهب على الرجال). Retrieved from binbaz.org website: <https://binbaz.org.sa/fatwas/15641/الحكمة-من-تحريم-الذهب-على-الرجال>